

**VALUE OF PANAI' ON SOCIAL CAPITAL CONCEPT
CULTURAL STUDY IN SOUTH SULAWESI**

SILVIYANA USMAN^{1,2}
TENRIWARU
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

ABSTRACT

This study aims to determine how to determine the value of panai' in the Bugis-Makassar ethnic community in South Sulawesi. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach with narrative analysis techniques. The ethnographic approach is a qualitative research strategy in which the researcher investigates culture in the natural environment for a sufficiently long period of time to collect data. The data of this study were obtained from primary and secondary data. The results showed that to determine the amount of panai' there were several factors, namely social status, education level, physical factors of the prospective bride, food prices and social capital. The position of the panai' money is very burdensome for the men if the panai' money requested is too expensive. Panai money should be a form of positive attitude shown by men who have to work hard to provide panai money in order to woo the desired lover. In accounting, transparency and accountability of panai' money is very necessary for both candidates to maintain trust because the amount of money given must be known by the nuclear family of the prospective bride and groom and in its management it must be used according to its function

Keywords: Ethnographic Approach, Panai', Social Capital.

¹ Correspondence Author

² E-mail: silviyanausman12@gmail.com

Article Info:

Received 16 January 2022 | Revised 04 March 2022 | Accepted 01 April 2022

**NILAI UANG PANAI' DALAM KONSEP MODAL SOSIAL
STUDI BUDAYA DI SULAWESI SELATAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penetapan nilai uang panai' pada masyarakat suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan teknik analisis naratif. Pendekatan etnografi merupakan strategi penelitian kualitatif yang mana peneliti menyelidiki kebudayaan di lingkungan alamiah dengan periode waktu yang cukup lama guna mengumpulkan data. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menentukan jumlah uang panai' terdapat beberapa faktor yaitu status sosial, tingkat pendidikan, faktor fisik calon mempelai wanita, harga bahan makanan dan modal sosial. Kedudukan uang panai' sangat memberatkan pihak laki-laki jika uang panai' yang diminta terlalu mahal. Seharusnya uang panai' adalah bentuk sikap positif yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki yang harus bekerja keras untuk mengadakan uang panai' guna meminang kekasih yang diinginkan. Dalam akuntansi, transparansi dan akuntabilitas uang panai' sangat diperlukan bagi kedua calon untuk menjaga kepercayaan karena jumlah uang yang diberikan harus diketahui oleh keluarga inti calon mempelai dan dalam pengelolaannya harus digunakan sebagaimana fungsinya.

Kata-kata Kunci: Uang Panai', Pendekatan Etnografi, Modal Sosial.

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis-Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat suku Bugis-Makassar yaitu adat perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Proses pernikahan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik dibahas, baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri karena dalam berlangsungnya sebuah pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar hingga saat ini masih menjunjung tinggi budaya yang diwariskan oleh leluhur. Pernikahan adat yang ada di Sulawesi Selatan salah satunya adalah pernikahan adat suku Bugis-Makassar, dimana dalam suku Bugis-Makassar disebut dengan *pa'buttingan*. *Pa'buttingan* merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka (Moh. Ikbal, 2016).

Pernikahan Bugis-Makassar awal mulanya berasal dari tradisi para leluhur terutama kalangan bangsawan namun dengan seiringnya waktu tradisi ini dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar umum. Jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang ia sukai, maka hal yang pertama dilakukan adalah dengan *ma'balocici* (secara diam-diam mendatangi pihak perempuan). Setelah mendapat persetujuan dari pihak perempuan maka langkah selanjutnya adalah *mamanu-manu* atau bisa disebut dengan dikirimnya utusan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk membicarakan mengenai *uang panai'*, tanggal pernikahan, dan tempat pernikahan, setelah acara *mamanu-manu* kemudian diformalkan dengan acara *ma'duta*. Acara *ma'duta* dilakukan dengan cara memanggil pihak keluarga dan kerabat lainnya untuk menyaksikan acara *ma'duta* dengan penyerahan *uang panai'* yang telah disepakati bersama sebelumnya. *Uang panai'* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar.

Uang panai' atau uang belanja yang sudah dikenal di kalangan suku Bugis-Makassar maupun kalangan suku lain menjadi persyaratan yang sangat penting untuk menuju ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan dimana *uang panai'* harus ditetapkan terlebih dahulu dari pihak perempuan dan memberitahukan kepada pihak laki-laki apakah setuju dengan kesepakatan bersama agar bisa melaksanakan pernikahan yang sesuai kesepakatan bersama. Budaya *panai'* merupakan proses penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Budaya ini juga masih kuat dipertahankan oleh sebagian besar orang Bugis-Makassar perantauan. Bahkan hal persyaratan utamanya atau yang menjadi pembahasan pertama pada saat pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah *uang panai'*.

Uang panai' adalah pemberian pihak laki-laki untuk memperlihatkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan wujud *uang panai'* yang diinginkan oleh perempuan dan juga sebagai bentuk eksistensi kemartabatannya. Jadi *uang panai'* itu sebenarnya adalah bentuk sikap positif yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki yang harus bekerja keras untuk mengadakan *uang panai'* untuk meminang kekasih yang diinginkan karena apa yang diberikan itu juga nantinya akan menggambarkan wujud dari pemberian laki-laki (Sehe, 2019). Di zaman sekarang ini, besaran *uang panai'* dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan mulai tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat semua status maka akan semakin tinggi pula permintaan *uang panai'* nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan/ditolak karena tidak dipenuhinya permintaan *uang panai'* tersebut.

Jika dilihat dari aspek akuntansinya, penetapan *bride pricing* atau *uang panai'* yang menjadi adat pernikahan suku Bugis-Makassar adalah sebuah realitas sosial yang memunculkan banyak perdebatan. Beberapa pendapat mengatakan *bahwa bride pricing* adalah harga pengganti produktivitas wanita (Goody dan Tambiah 1973).

Jika melihat realitas yang ada, arti *uang panai'* juga sudah bergeser dari maksud sebenarnya, *uang panai'* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan *uang panai'* tersebut maka calon mempelai pria harus berutang, karena apabila prasyarat *uang panai'* tersebut tidak memenuhi akan dianggap sebagai rasa malu atau "*siri*" (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). (Agustar, 2018:3).

Pemberian *uang panai'* dalam proses pernikahan suku Bugis-Makassar menjadi sebuah persaingan sosial, besaran *uang panai'* sering juga menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dengan *uang panai'* yang kecil dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya yang mendapat *uang panai'* yang lebih besar. Seperti itulah persepsi dari sebagian besar masyarakat Suku Bugis-Makassar.

2. LANDASAN TEORI

Uang Panai' dalam adat Bugis-Makassar-Makassar

Uang panai' adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk melaksanakan resepsi pernikahan. *Uang panai'* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. *Uang panai'* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar. Pemberian *uang panai'* adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. *Uang panai'* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Penentuan besarnya *uang panai'* atau uang belanja itu tidak sama halnya dengan pemberian uang mahar, yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak. Mahar diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai milik

pribadinya, maka *uang panai'* diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan.

Besarnya *uang panai'* tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan *prestise* di mata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari pihak laki-laki, berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa prestisenya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.

Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panai'* tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antara, yaitu:

- a. status ekonomi keluarga calon istri,
- b. jenjang pendidikan calon istri,
- c. status ekonomi,
- d. kondisi fisik,
- e. keturunan bangsawan, dan
- f. pekerjaan.

Pada umumnya *uang panai'* dalam perkawinan itu tujuannya adalah untuk memakai uang tersebut dalam rangka melaksanakan suatu perkawinan yang dimulai dari persiapan sampai dilangsungkannya perkawinan itu. Jadi, *uang panai'* itu digunakan untuk memenuhi segala biaya-biaya pihak keluarga perempuan yang melaksanakan pesta perkawinan. *Dui' menre'* (*uang panai'*) bertujuan untuk membiayai pesta pernikahan mempelai perempuan. Menurut beberapa informan bahwa indikator besar kecilnya *uang panai'* dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan, semakin tinggi uang belanjanya semakin meriah pula pesta pernikahannya.

Asal muasal *uang panai'* adalah apa yang terjadi pada zaman penjajahan belanda dahulu, pemuda belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis-Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya. Namun budaya itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tertentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan nasib perempuan yang lainnya sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak gadisnya ia harus menyediakan mahar yang telah ditentukan. Adanya persyaratan yang diajukan memberikannya sebuah pelajaran yakni menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari penghasilan jerih payahnya sendiri itulah sebabnya ia menyayangi istrinya.

Modal Sosial (*Social Capital*)

Menurut pakar sosiologi yaitu Coleman, modal sosial merupakan aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Sedangkan menurut Piere Bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap

didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait koma yang didasarkan pada nilai kepercayaan norma norma dan jaringan sosial. Modal sosial mempunyai tiga unsur dan komponen sebagai berikut:

a. Aspek kepercayaan

Menurut Fukuyama (1995), uraian adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur teratur koma dan kerjasama berdasarkan norma norma yang dianut bersama.

b. Aspek nilai dan norma

Setiadi dan kolip (2011) nilai adalah bagian penting dari kebudayaan, yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang mengandung sanksi, cara moral maupun fisik apabila sekelompok orang lakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial.

c. Jaringan sosial

Jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain.

Modal sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu:

1. Dimensi kognitif/ kultural, berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan keyakinan yang memengaruhi kepercayaan, solidaritas, resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama.
2. Dimensi struktural, berupa susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat.

Nilai Ekonomi Uang *Panai'*

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai membuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Nilai dalam kamus adalah daya tukar suatu barang atau jasa untuk memperoleh barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan jumlah suatu barang atau uang (Tim Panca Aksara, 2017). Sedangkan menurut Sprenger, nilai ekonomi adalah nilai yang terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan suatu bagi manusia.

Konsep nilai kesederhanaan berlaku berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan yang berlebihan. Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat, Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Nilai ekonomi

Islam meliputi berbagai sisi perilaku ekonomi manusia. Kepatutan moral, etika dan keharusan produksi sebagai kegiatan ekonomi dihubungkan oleh realitas fisik sebagai fenomena ekonomi dan keharusan wujud metafisik yang menjadi landasan ontologis setiap kegiatan ekonomi (Azhari, 2014).

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh nilai-nilai islami, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

Apabila dalam sistem ekonomi yang positif hanya terfokus pada azas material, dan azas itu yang membentuk hubungan antara individu-individu, maka dalam ekonomi Islam tidak demikian, dasarnya adalah ketaqwaan kepada Allah SWT, harapan akan mendapat ridho-Nya, dan menjalankan ajaran-ajaran-Nya. Hal yang demikian itulah yang membentuk hubungan di antara individu-individu.

Perkawinan adat Bugis-Makassar

Adapun tahapan prosesi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar dibagi atas 3 tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pranikah
 - a. *Madduta Massuro* (Melamar);
 - 1) *Mammanu-manu* (Merencanakan ingin melamar),
 - 2) *Madduta* (Melamar),
 - 3) *Mappettu Ada* (Menyepakati persetujuan yang telah ditentukan), dan
 - 4) *Mappaisseng* atau (memberi kabar).
 - b. *Mattampa / Mappalettu Selleng* (Mengundang);
 - c. *Mappatettong Sarapo/Baruga* (Menegakkan Tenda Pernikahan); dan
 - d. *Mappacci / Tudampenni* (Malam Berinai).
2. Tahapan Nikah
 - a. *Mappenre Botting* (Mengantar pengantin);
 - b. *Madduppa Botting* (menjemput kedatangan mempelai laki-laki); dan
 - c. Akad Nikah.
3. Tahapan Sesudah Akad Nikah
 - a. *Mapparola* (Kunjungan balasan pihak mempelai perempuan);
 - b. Marola Wekka Dua; dan
 - c. Ziarah Kubur

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hardianti (2015)	Adat Pernikahan Bugis-Bone Desa TujuTuju Kecamatan Kajura Kabupaten Bone dalam perspektif Budaya Islam	Suku Bugis-Makassar adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya.

2.	Andi Asyraf (2015)	Mahar dan <i>Paenre</i> dalam Adat Bugis-Makassar	Strata sosial tidak hanya berarti berasal dari keturunan bangsawan tetapi bisa juga karena seseorang telah memiliki jabatan yang tinggi, pekerjaan yang layak, atau karena jenjang pendidikan yang dilalui
3.	Reski Kamal (2016)	Persepsi Masyarakat Terhadap <i>Uang Panai</i> di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar	<i>Uang panai</i> dalam persepsi masyarakat Bugis-Makassar menilai sebagai tolok ukur dari derajat suatu keluarga sehingga ketokohan status sosial, ekonomi, pendidikan, kecantikan ataupun kesempurnaan fisik perempuan ataupun kehormatan lainnya menjadi penentu tinggi rendahnya <i>uang panai</i> di kelurahan pattalassang
4.	Imam Azhari (2016)	Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis-Makassar di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan	Yang terkandung dalam dalam mahar adat tersebut adalah pertaruhan sosial pada status keluarga atau individu dari pihak perempuan yang pertaruhan status sosial dari keluarga dan pihak perempuan terletak pada seberapa luas mahar adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan
5.	Herman (2019)	Nilai ekonomi <i>uang panai</i> dalam adat suku Bugis-Makassar (studi kasus kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau)	Dalam pandangan ekonomi Islam, <i>uang panai</i> yang tinggi boleh-boleh saja diberikan apabila pihak laki-laki sanggup memberikan dan tidak menyusahkan pihak laki-laki. Sedangkan, kedudukan <i>uang panai</i> dalam perkawinan adat Bugis-Makassar adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila <i>uang panai</i> tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah <i>uang panai</i> adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2021)

Kerangka Berpikir

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang sistem perkawinan, Selain hukum Islam dan UU, di Indonesia juga berlaku hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat. Norma dan aturan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat.

Salah satu adat yang masih dilestarikan dan dipertahankan sampai saat ini adalah seperti yang terjadi dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar. Yang mana dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar ini calon mempelai pria diwajibkan untuk membayar uang panai' kepada keluarga calon mempelai wanita dan jumlahnya tidak sedikit. Ini merupakan tradisi atau budaya turun temurun yang wajib dilaksanakan, karena jika tidak ada *uang panai'* ini maka tidak ada perkawinan juga. Sebenarnya dalam perkawinan hukum Islam tidak ada pembayaran selain mahar. Namun dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar yang mana terdapat kewajiban untuk membayar *uang panai'* yang berasal dan berkembang suatu kebiasaan dalam masyarakat, dan bersumber dari hukum tidak tertulis.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti berdasarkan buku, jurnal dan artikel yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi teknik analisis data naratif, dimana analisis data naratif yaitu mengumpulkan deskriptif peristiwa atau kejadian lalu menyusunnya sedangkan pendekatan etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kebudayaan di lingkungan alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan etnografi karena etnografi berperan untuk memberikan informasi mengenai teori-teori ikatan budaya. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan etnografi dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan pengalaman-pengalaman dalam berpartisipasi di suatu acara pernikahan dalam konteks tradisi *uang panai'* dan adat-istiadat pernikahan Bugis-Makassar sehingga nantinya diperoleh data-data mengenai perspektif mereka mengenai pemaknaan *uang panai'*.

Adapun tahapan-tahapan untuk menguraikan data tersebut yaitu:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai dan tidak ada data yang dianggap baru.
2. Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau pun penambahan.

Pengurangan ini akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang perlu dan relevan dengan masalah yang diteliti. Terdapat 34 penambahan data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan.

3. Setelah dilakukan tahap reduksi data, kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka), tahap selanjutnya adalah tahap penyajian data. Data, pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan direduksi dan diolah kemudian disajikan ke dalam format tabel ataupun grafik sehingga mudah untuk dipahami.
4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengertian *Uang Panai'* dalam Pernikahan Suku Bugis-Makassar

Pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan di masyarakat Bugis-Makassar yaitu adanya kewajiban memberikan *uang panai'* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat terlaksananya pernikahan. Masyarakat suku Bugis-Makassar menganggap bahwa pemberian *uang panai'* dalam pernikahan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panai'* berarti tidak ada pernikahan.

Uang panai' menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, *uang panai'* merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi *uang panai'* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan.

Dalam adat perkawinan Makassar, terdapat perbedaan istilah yaitu *uang panai'* dan *sompa* (mahar). *Uang panai'* adalah "uang antaran" atau uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai prosesi pernikahan. Sedangkan *sompa* (mahar) adalah pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ajaran Islam (Samsuni, 2016).

Berdasarkan unsur-unsur yang ada, bahwa *uang panai'* mengandung tiga makna, yaitu:

1. Dilihat dari kedudukannya *uang panai'* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Makassar.
2. Dari segi fungsinya, *uang panai'* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun-menurun mengikuti adat-istiadat.

3. Dari segi tujuannya pemberian *uang panai'* adalah memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika *uang panai'* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.

Penetapan Jumlah *Uang Panai'* pada Masyarakat Bugis-Makassar

Uang panai' yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari Mahar. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan atau membayar sejumlah *uang panai'* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan (Reski, 2016).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk penentuan jumlah standar minimum *uang panai'* yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah *uang panai'* tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki.

Tinggi rendahnya *uang panai'* merupakan pembahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam adat pernikahan Suku Bugis-Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Dalam penetapan jumlah *uang panai'* yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan ditinjau dari status sosial, pendidikan, kondisi fisik calon mempelai perempuan, pekerjaan, harga bahan makan dan modal sosial yang dimiliki calon mempelai perempuan.

Kedudukan Nilai *Uang Panai'* dalam Pernikahan Adat Suku Bugis-Makassar

Dalam pernikahan suku Bugis-Makassar ada beberapa kedudukan nilai *uang panai'*, yaitu:

1. *Uang Panai'*: Bentuk Penghormatan/penghargaan.
Uang panai' merupakan bukti dan wujud penghargaan seorang laki-laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Selain itu, juga sebagai pemacu motivasi bagi dirinya untuk mencukupi *uang panai'* tersebut untuk menunjukkan kepada wanita yang akan dipinangnya agar wanita tersebut dapat melihat keseriusan laki-laki yang akan meminangnya (Sehe, 2019). Jadi *uang panai'* itu sebenarnya adalah bentuk sikap positif yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki yang harus bekerja keras untuk mengadakan *uang panai'* untuk meminang kekasih yang diinginkan karena apa yang diberikan itu juga nantinya akan menggambarkan wujud dari pemberian laki-laki.
2. *Uang panai'*: Gengsi Sosial.
Uang panai' sebagai gengsi sosial karena status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya *uang panai'*. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain itu status sosial, indikator besar kecilnya *uang panai'* bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. (Rafael, Fernando. 2012).
Fenomena yang terjadi sekarang ini mengenai *uang panai'* ialah merupakan tradisi untuk menunjukkan gengsi sosial bahwa yang tinggi nominal *uang panai'* yang diberikan maka akan merasa bangga untuk keluarganya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa *uang panai'* sangat dijadikan sebagai

momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi sosial dalam kehidupan mereka.

3. *Uang Panai'*: Tekanan Sosial.

Uang panai' sangat memberatkan pihak laki-laki, keluarga laki-laki harus menjual sawah yang notabenehnya merupakan sumber pencaharian utamanya dalam rangka memenuhi tuntutan harga *uang panai'* yang tinggi. Sebuah ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan *uang panai'* dari pihak perempuan menyebabkan tidak terjadinya sebuah pernikahan.

PEMBAHASAN

Uang Panai' dalam Pernikahan Suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan

Dalam adat pernikahan Bugis-Makassar terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan pernikahan dan salah satunya adalah penyerahan *uang panai'*. Adapun proses pemberian *uang panai'* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panai'. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah tomatoa (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.
2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga uang panai' yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal, maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.
3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *uang panai'* yang telah disepakati.
4. Selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan *uang panai'* tersebut.
5. Setelah *uang panai'* diserahkan, tahap selanjutnya adalah pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *uang panai'*. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis-Makassar Makassar pada era sekarang ini umumnya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah atau perhiasan.

Penetapan Jumlah *Uang panai'* di Masyarakat Bugis-Makassar

Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panai'* di kalangan masyarakat Bugis-Makassar disebabkan karena beberapa faktor di antaranya:

1. Status Sosial

Dalam proses lamaran, paman tertua dari pihak ayah calon pengantin wanita biasanya memiliki peran penting. Dalam pernikahan mereka menganut pedoman memilih jodoh yang *sitongko'* atau *sikapu* (artinya sepadan), terutama status sosialnya. Jodoh yang dianggap ideal apabila berasal dari status sosial yang sama dan masih memiliki hubungan darah seperti sepupu satu kali atau dua kali (Soeroto 2003). *Uang panai'* mengandung nilai sosial yang sangat memerhatikan

derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolok ukur dari *uang panai'* (Hajra, dkk. 2016).

Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi akan sangat memerhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri'* yang tinggi sehingga tinggi rendahnya *uang panai'* tergantung pada keluarga pihak perempuan. Pada umumnya seseorang yang akan menikah akan mencari pasangan yang memiliki status sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan *uang panai'* yang disanggupi oleh pihak laki-laki.

2. Jenjang Pendidikan Calon Istri

Jika perempuannya hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, *uang panai'* nya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka *uang panai'*nya pun akan tinggi. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa besar kecilnya jumlah nominal *uang panai'* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula *uang panai'* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *uang panai'* dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat.

3. Kondisi Fisik dan Calon Istri

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *uang panai'* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang yang dapat menyebabkan *uang panai'*nya tinggi.

Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolok ukur tingginya jumlah *uang panai'* yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.

4. Harga Bahan makanan

Faktor lain yang memengaruhi tinggi rendahnya *uang panai'* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya bahan makanan yang akan dihidangkan oleh calon mempelai perempuan. Dalam melakukan sebuah pernikahan akan dilangsungkan dengan acara besar-besaran yang memakan banyak biaya, terkadang untuk membeli persiapan perlengkapan rumah tangga kedua mempelai membutuhkan banyak biaya belum lagi lauk-pauknya yang harus dan bahkan sudah wajib memotong sapi setiap pesta pernikahan. Jadi, tidak heran jika harga memengaruhi tinggi rendahnya *uang panai'*.

5. Modal sosial

Modal sosial juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penetapan jumlah *uang panai'* dalam pernikahan Bugis-Makassar. Modal sosial yang kuat, akan sangat ditentukan oleh konfigurasi nilai yang tercipta pada masyarakat. Kualitas masyarakat yang modal sosialnya tinggi diwarnai oleh adanya konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas (kejujuran) dan kepedulian. Beberapa upaya penting untuk meningkatkan modal sosial yaitu melalui pelatihan dalam setting kelompok, pendidikan karakter, silaturahmi, pendidikan sekolah dan keluarga (Djamaluddin, 2003).

Fukuyama (1997) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerja sama. Dalam hal ini, nilai yang terkandung dalam *uang panai'* ada beberapa aspek nilai. Berikut ini hasil dari wawancara peneliti dan informan terkait nilai dalam pernikahan:

a. Nilai Sosial

Uang panai' (uang belanja) mengandung nilai sosial yang sangat memerhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolok ukur dari *uang panai'* (uang belanja). Nilai derajat sosial seseorang sangat memengaruhi tinggi rendahnya *uang panai'* (uang belanja). Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan namun sama akan tujuan.

b. Nilai Kepribadian

Uang panai' (uang belanja) memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai *uang panai'* (uang belanja) yang tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika *uang panai'* (uang belanja) mencukupi persiapan pernikahan tersebut.

c. Nilai Pengetahuan

Pengetahuan dari *uang panai'* (uang belanja) tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari *uang panai'* (uang belanja) adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran di masa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam.

d. Nilai Religi

Uang panai' (uang belanja) bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, *uang panai'* (uang belanja) memiliki dampak yang ditimbulkan, dilihat dari segi positif adanya *uang panai'* (uang belanja) yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya *uang panai'* (uang belanja) pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain sehingga salah satu sunnah Rasulullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah.

Konsep Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam Pengelolaan *Uang Panai'*

Penerapan prinsip transparansi dalam *uang panai'* bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak keluarga yang terlibat dalam rencana kegiatan dalam tahapan pernikahan masyarakat Bugis-Makassar yang dimana dalam kerangka neoklasik, hal ini diperlukan dalam rangka identifikasi biaya yang relevan yaitu, arus kas.

Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai dana serta memberikan kesempatan kepada keluarga dari kedua mempelai untuk

menentukan anggaran primer dan sekunder dalam proses pernikahan sehingga transparansi informasi mengenai dana *uang panai'* dengan mudah dapat diketahui karena pihak keluarga inti telah mempublikasikan meski hanya melalui proses pelaporan lisan kepada pihak keluarga inti kedua mempelai.

Akuntabilitas dalam Penggunaan *Uang Panai'*

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana *uang panai'*. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang dilaporkan oleh pihak keluarga inti kepada pihak keluarga yang lain.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat (Gede Apri, 2019). Dalam hal ini, pencapaian hasil pada pelayanannya yaitu dimana *uang panai'* yang diberikan digunakan semestinya sesuai dengan fungsinya yaitu untuk membiayai pesta pernikahan. Dengan bentuk pelayanan dalam pesta pernikahan, dapat dilihat tingkat keberhasilannya dalam menggelar sebuah pernikahan dan tentunya secara tidak langsung sudah memperlihatkan transparannya dalam mengelola *uang panai'* yang diberikan.

Hak mutlak pemegang *uang panai'* adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya. Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi pernikahan (Reski, 2016). Berbicara mengenai uang panai' dari perspektif akuntansi, faktor-faktor di atas perlu dipertimbangkan dimana menerapkan konsep transparansi dan akuntabilitas uang panai' yang dimana penggunaannya sebaiknya sesuai dengan *real cost* yang dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Menurut perspektif ini, *uang panai'* pernikahan adat Bugis-Makassar seharusnya tetap harus dilaporkan penggunaannya kepada kedua belah pihak keluarga baik itu secara lisan maupun tulisan.

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Nilai Ekonomi *Uang Panai'* di Sulawesi Selatan dalam Suku Adat Bugis-Makassar (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang, Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan), maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. *Uang panai'* adalah pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan resepsi, belanja pernikahan dan sosialisasi.
2. Dalam penetapan jumlah *uang panai'* di pengaruhi beberapa faktor yaitu: status sosial (strata sosial dan status ekonomi), tingkat pendidikan, faktor fisik calon mempelai wanita, faktor harga bahan makanan dan modal sosial
3. Kedudukan *uang panai'* dalam pernikahan adat Bugis-Makassar adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan atau penghargaan dari calon suami kepada calon istri, selain itu juga sebagai bentuk gengsi sosial dan tekanan sosial.
4. Dalam akuntansi, transparansi dan akuntabilitas dalam *uang panai'* sangat diperlukan bagi kedua calon mempelai untuk menjaga kepercayaan karena jumlah uang yang diberikan harus diketahui oleh keluarga inti calon mempelai dan pengelolaan uang tersebut harus digunakan sebagaimana fungsi yaitu untuk membiayai pesta pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- (P3EI), P. P. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Agustar. (2018). Tradisi Uang Panai' dalam Perkawinan Suku Bugis-Makassar pada Masyarakat Desa Sanggar Kec. Rete Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Jom Fisip*, 5(1).
- Ahsani, & dkk. (2018). Uang Panai' dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis di Perantauan (Studi Kasus di Desa Wonggoloko Kec. Ladomi Kab. Kolaka Timur). *Jurnal Neo Societal*, 3(3), 541-546.
- Aksara, T. (2017). *Kamus Lengkap Istilah Ekonomi*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Ali, & Abdullah, H. (1994). *Pernikahan*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ancok, D. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*.
- Anggraini, R. Y. (2017). Masuknya Paradigma Interpretif Pada Kajian Ilmu Akuntansi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1).
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Ashari, I. (2016). *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asyraf, A. (2015). Mahar dan Penre' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan).
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA)*. 31, pp. 1-27. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Dagun, S. M. (1992). *Pengantar Filsafat Ekonomi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darussalam, M. F. (2020). *Dampak Psikologis Laki-laki terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*. Parepare: IAIN.
- Elvira. (2011). *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Fatchan, A. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi* (1 ed.). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Fremaldin, M. (2012, Januari 16). *Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis-Makassar*. Jakarta: Grafindo.

- Fukuyama, F. (1995). *Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: A Free Press Paperbacks Book.
- Fukuyama, F. (1997). Social Capital and The Modern Capitalist Economy: Creating a High Trust Workplace. *Stern Business Magazine*, 4(1).
- Hajra, Y., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2017). Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Pena*, 3(2), 524-535.
- Hardianti. (2015). *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Harun, M., & Fauziah. (2014). Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 14(2), 13-25.
- Herman, E., Pangiuk, A., & Habibah, A. (2019). *Nilai Ekonomi Uang Panai' dalam Adat Suku Bugis (Studi Kasus Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Ikbal, M. (2016). Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar. *Al-hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(1).
- Ikbal, M., & Enrekang, P. R. (2016). Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 192-215.
- Juwaini, M. (2018). *Nilai-nilai dalam Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Makassar dan Relevansi dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kamal, R. (2016). *Persepsi Masyarakat terhadap Uang Panai; di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Lestari, R. E. (2015). *Mitos dalam Upacara Uang Panai Masyarakat Bugis Makassar*. Jember: Universitas Jember.
- Mulyana, R. (2004). *Mengakulturasikan Pendidikan Niat*. Bandung: Alfabeta.
- Nadiyah, L. (2021). Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.
- Nugraha, A. (2001). *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: CV Telaga Zamzam.

- Rafael, F. (2012). Gengsi Sosial. Retrieved from <http://sosbud.kompasiana.com/2012/04/29/Gengsi-Sosial-453619.html>
- Rahayu, S., & Yudi. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224-236.
- RI, K. A. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT Sinergi Pusaka Indonesia.
- Rismawati. (2019). *Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) dalam Pernikahan di Masyarakat*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Robbin, S. P. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, H., Nurfadilla, AP, S. A., & Risma, A. (2019). *Uang Panai': Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)*. Palopo: Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Selatan, D. K. (2006). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (3 ed.). Makassar.
- Setiadi, & Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- St. Muttia, A. H. (2012). *Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Tambiah, J. G. (1973). *Bridewealth and Dowry*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarigan, A. A. (2014). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Usman, Y. (2009). *Nilai Ekonomi Islam*. Jakarta: Bina Rena Paricara.
- Widagdo, A. (2021, Juli 25). *Penerapan Modal Sosial (Social Capital) dalam Pelayanan pada Pengadilan*. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Serui: <https://pa-serui.go.id/penerapan-modal-sosial-social-capital-dalam-pelayanan-pada-pengadilan/>
- Yansa, H., Basuki, Y., K., M. Y., & Perkasa, W. A. (2017). Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal PENA*, 524-535.